

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KORUPSI DANA BENCANA ALAM<sup>1</sup>

Oleh :

Megan Chlersye Britney Veronica Dareho<sup>2</sup>

Ronny A. Maramis<sup>3</sup>

Herlyanty Y. A. Bawole<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi dan untuk mengetahui, serta memahami penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bencana alam dalam kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi, meliputi langkah pencegahan seperti pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa, peningkatan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dan lembaga anti-korupsi dalam proses penanganan penegakan bencana. Selain itu, langkah penindakan juga diperlukan, termasuk hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan upaya pemulihan hak-hak korban. Kebijakan lainnya, berupa ganti rugi, restitusi, atau kompensasi. 2. Penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bencana alam dalam kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, harta bendanya dirampas untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta bendanya tidak cukup, maka diganti pidana penjara. Pidana tambahan lainnya, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Kata Kunci : *korupsi, dana bencana alam*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tanggung jawab Pemerintah dalam menangani bencana alam telah diatur terlebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga pemenuhan hak-hak masyarakat saat terjadinya bencana alam

lebih diperhatikan oleh negara dalam hal ini, Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan penanggulangan bencana, terutama keadaan darurat bencana, harus dilaksanakan dengan segera, dan tidak dapat ditunda.<sup>5</sup>

Saat keadaan darurat bencana, tentunya terdapat kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, dan tidak dapat ditunda. Memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya kegiatan pengadaan barang, atau jasa yang dilakukan oleh Pemerintah. Kegiatan pengadaan barang, atau jasa pada keadaan bencana, tidak dapat dipersamakan dengan keadaan normal dikarenakan adanya sifat kedaruratan.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana disahkan untuk mengurangi risiko terjadinya bencana, serta memitigasi dampak bencana yang telah terjadi. Keterkaitan undang-undang ini dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Sumber Daya Alam, sehingga tumpang tindih, dan ketidaklarasan terjadi. Harmonisasi antara undang-undang penanggulangan bencana dengan undang-undang sektoral oleh karena itu, diperlukan.<sup>6</sup>

Kapabilitas Pemerintah sangat dituntut dalam hal ini. Kapabilitas merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh Pemerintah dalam menghadapi tantangan, dan masalah.<sup>7</sup> Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum, maka dibentuklah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan Pemerintah.

Secara eksplisit, Undang-Undang Penanggulangan Bencana pada prinsipnya, telah mengatur mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana dari landasan nilai, kelembagaan, hingga distribusi kewenangan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan

<sup>5</sup> R. Julio Prasetyo. (2019). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal, 2(3).

<sup>6</sup> Bayu Dwi Anggono. (2010). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

<sup>7</sup> Hani Syarifah, Dkk. (2020). *Kapabilitas BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan*. Jurnal, (2).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101316

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

demikian, telah diatur undang-undang, beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>8</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak bencana alam. Wujud tanggung jawab negara tersebut tercermin dari adanya pengaturan mengenai penanggulangan bencana alam. Pengaturan mengenai penanggulangan bencana tersebut dibentuk dengan tujuan agar manajemen penanggulangan bencana dapat dilakukan secara baik, termasuk di antaranya, pengaturan mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana. Negara juga memiliki kewajiban untuk memastikan, bahwa hak-hak masyarakat yang terkena bencana tetap terlindungi.<sup>9</sup>

Prinsip penanggulangan bencana, baik itu bencana alam, non alam, dan sosial merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana. Umumnya, kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan, meliputi perencanaan, hingga penanganan, dimulai saat sebelum sampai pada setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan mencakup pencegahan, mitigasi bencana, seperti mitigasi bencana banjir, dan cara melakukan mitigasi bencana bumi, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanganan darurat, serta pemulihan.

Penggalangan dana atas nama bakti sosial menjadi populer di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia masih membutuhkan banyak bantuan dari masyarakat itu sendiri. Dana kemasyarakatan ini disumbangkan kepada para korban, fakir miskin, dan mereka yang layak menerima sumbangan, tidak hanya dalam bentuk materi, juga non materi.<sup>10</sup>

Faktanya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada bulan Februari 2016, lembaga penggalangan dana masyarakat tersebut tidak melakukan transparansi pengelolaan dana, dan tidak melaporkan dana masyarakat kepada Kementerian Sosial, lembaga yang mengeluarkan izin dan kepada masyarakat. Tentu saja, ini melanggar undang-undang yang mungkin

memiliki implikasi hukum, dan dapat menimbulkan kekhawatiran publik.

Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasi ke dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan, serta pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional provinsi, atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus, seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus, dibiayai dari pos-pos khusus Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional provinsi, atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan dalam menanggulangi kedaruratan. Besarnya, dan tatacara akses, serta penggunaannya diatur bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana bantuan dari masyarakat, sektor non Pemerintah, termasuk Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta masyarakat internasional, kemudian dikelola secara transparan oleh unit koordinasi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.<sup>11</sup>

Anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah menyediakan pula dana yang dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Dana Kontinjensi Bencana, disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
2. Dana Siap Pakai, disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
3. Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pada tahap pascabencana nasional penanggulangan bencana.

Persoalan akuntabilitas pengelolaan dana penanggulangan bencana masih sangat minim. Salah satu penyebabnya, yaitu karena sifat bencana tersebut merupakan kondisi

<sup>8</sup> Adi Narta Pranta. (2016). *Penerapan HTN Darurat Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

<sup>9</sup> Yosephus Ary Sepdiandoko. (2017). Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau Dari Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. *Jurnal*, 5(5).

<sup>10</sup> Nur Ramadhan. (2021). *Rancang Bangun Situs Web Penggalangan Dana Bencana Alam Dengan Algoritma K-means Framework Laravel*. Jakarta: Politeknik Negeri.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

*extraordinary*, sehingga seringkali program yang dijalankan tidak sesuai dengan standar operasional secara normal. Permasalahan seperti ini hampir dialami oleh semua wilayah, atau daerah di Indonesia. Pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana juga terkadang kurang maksimal, dan penuh kekeliruan karena kesalahan administrasi, dan terkendala situasi krisis.

Banyak sekali permasalahan yang terjadi saat pengalokasian dana bantuan bencana karena sulitnya keadaan, dan kurangnya koordinasi. Beberapa penyimpangan pengalokasian dana bantuan bencana yang terjadi dengan berbagai macam modus.<sup>13</sup> Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, yang mana juga, mendorong partisipasi masyarakat di dalamnya sebagaimana disebut dalam Pasal 60 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dana penanggulangan bencana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berfungsi untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta dana dari masyarakat, yaitu dana dikumpulkan untuk para korban, berupa barang, uang sesuai keikhlasan dari memberikan sumbangan.<sup>14</sup>

Dana penanggulangan bencana tak selamanya berjalan dengan baik dalam proses pengalokasiannya, tak heran banyak pihak yang mengkhawatirkannya. Problem potensi penyalahgunaan dana bencana pada lima titik rawan:<sup>15</sup>

1. Pendataan yang dilakukan petugas secara serampangan;
2. Penerima bantuan salah sasaran;
3. Penggelapan dana bantuan;

<sup>13</sup> Jesicha Irma Dianty, Ollij Aneke Kereh, Dan Marthin Lambonan. (2022). *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menyediakan Dana Penanggulangan Bencana Alam Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007*. Jurnal. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> M. Hasan, Dkk. (2020). *Korupsi Dan Masalah Penanganan Covid*. Diakses Tanggal 1 September 2025, Pukul 15.31 WITA.

4. Jumlah bantuan tidak sesuai yang diterima;
5. Pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pembagi bantuan;
6. *Double* pembiayaan anggaran bantuan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Menurut catatan *Indonesia Corruption Watch*, dalam sepuluh tahun terakhir, sedikitnya terdapat 87 kasus korupsi dana bencana yang telah ditangani oleh kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Titik rawan korupsi dana bencana mulai dari tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan pemulihan, atau rekonstruksi lokasi bencana. Nilai kerugian negara akibat korupsi dana bencana ini juga cukup besar, mencapai angka ratusan miliar rupiah.<sup>16</sup>

Contoh kasus Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara, bersama empat orang lain sebagai tersangka. Juliari diduga menerima suap terkait bansos corona. Bersama Juliari total ada lima orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara ini. Empat orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka yakni 2 Pejabat Pembuat Komitmen bantuan sosial COVID-19 Kementerian Sosial, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Lalu dua *supplier* rekanan bansos COVID-19, Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Suap total senilai Rp 14,5 miliar diterima Juliari dalam perkara ini. Suap itu diterima Juliari dalam dua tahap, tahap pertama ia memperoleh uang senilai Rp 8,2 miliar (uang dari pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama) dan uang senilai Rp 8,8 miliar yang berasal dari periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako. Sebagai penerima suap, Juliari dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun Matheus dan Adi dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pemberi suap, Ardian dan Harry dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sebelumnya Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyatakan OTT itu terkait dugaan penerimaan suap dari para vendor bantuan sosial corona. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan

<sup>16</sup> E. Yuntho. (2020). *Pencegahan Korupsi Dana Wabah Corona*. Diakses Tanggal 17 September 2025, Pukul 21.17 WITA.



oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang yang mengharuskan untuk dilaksanakan segera dan tidak dapat ditunda.

Tanggung jawab Pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, serta pengalokasian dana penanggulangan bencana alam melalui tahap pelaksanaan penanggulangan bencana alam yang berupa tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Dan dititik beratkan pada tahap kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Mengingat bahwa tindakan preventif (mencegah) lebih baik daripada kuratif (pengobatan atau penanganan). Bencana alam itu sendiri memang tidak dapat dicegah, namun dampak buruk akibat bencana dapat kita cegah dengan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.

Penyediaan dana bantuan bencana alam yang disediakan oleh pemerintah dilakukan dengan cara mengalokasikan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Dana bantuan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat dengan memperhatikan besarnya dampak bencana-bencana tersebut, maka diperlukan solusi untuk memastikan bahwa penyediaan dan pengalokasian dana bencana alam disediakan secara memadai. Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan bencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga pengalokasian dana bantuan bencana alam selalu tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Korupsi Dana Bencana Alam (Studi Kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara)”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bencana alam dalam kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara?

## C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bencana Alam Atas Dana Pemerintah Yang Dikorupsi

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, dimana bencana ini harus dihadapi dalam waktu-waktu tertentu, maka diperlukan penanggulangan yang harus ditangani secara komperensif. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada Pasal 4 memberikan penanganan Pandemi COVID-19 bahwa kebijakan keuangan negara yang termasuk kebijakan dalam perpajakan, kebijakan dalam bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.<sup>17</sup>

Penanganan bencana merupakan tanggung jawab dari pemerintah karena tujuan utama dalam memberikan penanganan adalah memberi perlindungan masyarakat dari ancaman bencana alam dan menjamin terselenggarakannya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penanggulangan bencana merupakan kegiatan atau upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, tanggap darurat dan pemulihan.<sup>18</sup>

Bencana telah dijadikan sebagai ladang korupsi. Para pelaku tidak hanya berani menyelewengkan dana dan proyek bantuan, tetapi juga tega memeras korban bencana. Tindak pidana korupsi salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa menurun sangat pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan perekonomian negara atau kondisi keuangan negara.

Perlu penanggulangan tindak pidana korupsi dengan cara yang sangat luar biasa dan perlu menciptakan cara-cara yang khusus. Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Memberikan Penanganan Pandemi Covid-19.

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.<sup>19</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan titik rawan terjadinya korupsi di tengah Pandemi COVID-19. KPK membuat titik rawan potensi tindak pidana korupsi ditengah Pandemi ini, keempat titik itu seperti sektor pengadaan barang dan jasa, titik sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD baik itu alokasi sumber belanja maupun program bantuan sosial dalam rangka *social safety*.<sup>20</sup> Penjelasan sebagai berikut:

1. Fase Prabencana

Pada fase ini, sasaran korupsi adalah proyek pengadaan atau pelatihan terkait dengan mitigasi bencana. Korupsi pembangunan shelter tsunami di Labuan, Pandeglang, Banten, bisa dijadikan contoh. Dibangun dengan biaya hingga Rp 18 miliar dari dana APBN dengan tujuan meminimalkan korban, tetapi tak bisa digunakan ketika tsunami benar-benar menerjang daerah Labuan.

2. Fase Saat Bencana Tengah Terjadi atau Fase Tanggap Darurat

Fase ini yang paling rawan karena proyek atau kegiatan dilakukan di tengah kesibukan membantu korban bencana. Pengadaan-pengadaan harus dilakukan secara cepat dan masif. Pola-pola korupsi seperti penggelembungan (*mark-up*) harga dan manipulasi penerima bantuan mudah untuk dilakukan.

3. Pascabencana atau Fase Rehabilitasi

Pada fase ini pun potensi korupsi sangat besar sebab melibatkan uang yang begitu banyak, terutama untuk kegiatan rehabilitasi atau pembangunan hunian tetap dan hunian sementara.

Minimnya pengawasan merupakan penyebab utama yang membuat bantuan terkait bencana begitu rentan diselewengkan. Kondisi tersebut ditambah informasi mengenai bantuan bencana yang cenderung tertutup.<sup>21</sup>

Selain pengawasan, faktor lain adalah keleluasaan bagi Pemerintah melakukan penunjukan langsung dalam pengadaan bantuan, khususnya pada fase tanggap darurat. Mekanisme ini bisa dengan cepat merespons kebutuhan korban jika dibandingkan proses tender, tetapi sangat rawan penyelewengan. Tanpa ada pengawasan, kolusi dalam penentuan pemenang,

mark up harga, ataupun manipulasi distribusi bantuan sangat mungkin terjadi.

Jadi, sangat jelas, korupsi memperburuk dampak bencana dan memperberat derita para korban. Praktik tercela itu menjadi biang keladi atas kegagalan upaya meminimalkan kerusakan dan jumlah korban. Termasuk menghambat proses rehabilitasi pascabencana, terutama dalam pembangunan hunian dan fasilitas umum.<sup>22</sup>

Perlindungan korban bencana dari korupsi meliputi langkah pencegahan seperti pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa, peningkatan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dan lembaga anti-korupsi dalam proses penanganan penegakan bencana. Selain itu, langkah penindakan juga diperlukan, termasuk hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan upaya pemulihan hak-hak korban. Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan bantuan bencana sampai kepada korban dan mencegah penyalahgunaan dana.

Hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk:<sup>23</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemahan;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat dan/atau;
- m. Mendapatkan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Penyelesaian perkara pidana banyak sekali ditemukan bahwa korban dari tindak pidana hanya menjadi seorang saksi dan hak-hak korban tidak

<sup>19</sup> A. Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 137.

<sup>20</sup> F. Mubarak. *KPK Petakan Titik Rawan Praktik Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Pukul 12.40 WITA.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*.

<sup>23</sup> Indonesia Corruption Watch. (2019). *Korupsi Bencana, Bencana Korupsi*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Pukul 10.09 WITA.



lah diperhatikan, sebaliknya dalam perkara yang ada hak-hak yang lebih dikedepankan ialah hak-hak tersangka/terdakwa, sehingga kemungkinan yang akan didapat oleh korban untuk memperjuangkan hak-haknya ialah sangat kecil. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan empat hal menyangkut korban kejahatan, antara lain:<sup>24</sup>

1. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*Access to justice and fair treatment*).
2. Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarga, atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan materiil, medis, psikologis, dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, maupun masyarakat (*assistance*).

Pengertian perlindungan terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:<sup>25</sup>

1. Perlindungan terhadap korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia, atau kepentingan hukum seseorang).
2. Perlindungan terhadap korban dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan, atau santunan hukum atas penderitaan, maupun kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan, atau santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Mengingat bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya hanya berupa pidana penjara dan/atau denda serta pidana tambahan yang antara lain dapat berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, tentunya sanksi pidana tersebut belum mampu

mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat, atau rakyat. Sehingga perlu ada kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan korban (masyarakat, atau rakyat) dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan perspektif viktimologi kebijakan tersebut dapat berupa pemberian restitusi atau kompensasi.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban juga telah mengatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi, tetapi hanya untuk korban tindak pidana tertentu saja, seperti pelanggaran HAM berat, terorisme, atau tindak pidana lainnya.<sup>27</sup> Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 mengatur tentang dapat dilakukannya tuntutan ganti kerugian berupa kompensasi bagi orang atau badan yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 35, yang ditentukan sebagai berikut:<sup>28</sup>

*Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.*

Artinya, Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian serta tidak mengatur tentang kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana korupsi. Namun pengertian kompensasi dan restitusi dapat dijumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya dalam Undang-undang Nomor 31

<sup>24</sup> Marlina, Dan Azmiati Zuliah. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 42.

<sup>25</sup> *Ibid*, Hal. 112.

<sup>26</sup> Angkasa. (2013). *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Pukul 11.47 WITA.

<sup>27</sup> Yeni Widowaty. (2011). *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal. 18-19.

<sup>28</sup> Indonesia Telah Meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Yang Dilakukan Dengan Mengesahkan Dan Memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diberikan pengertian tentang kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan pengertian restitusi terdapat pada Pasal 1 angka 11, dimana restitusi diberikan pengertian sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Bentuk-bentuk tersebut dijelaskan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi digunakan dalam KUHAP pada Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2) dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu pada manfaat yang pertama untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan manfaat yang kedua adalah merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan berlangsung berkaitan dengan kesalahan yang dibuat pelaku kejahatan. Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada

status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta martabat akan lebih diutamakan.

3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana jalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Perlindungan terhadap korban dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya pada Pasal 5 Ayat (1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan korban bencana dari korupsi melalui penegakan hukum melibatkan penggunaan hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur hukuman berat, termasuk pidana mati, bagi koruptor saat bencana alam sebagai keadaan tertentu. Upaya ini diperkuat dengan penegakan hukum yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan dan penyuluhan, serta peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, demi mencegah terjadinya korupsi dan memastikan bantuan sampai kepada korban.

<sup>29</sup> A. Alfian. (2015). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection Against Crime Victims Of Human Trading*. Jurnal, 9(3). Hal. 331-339.



## B. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bencana Alam Dalam Kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang secara langsung dapat menghilangkan nyawa orang, seperti halnya tindak pidana terorisme atau pembunuhan berencana, yang dapat menghilangkan nyawa orang dalam jumlah kecil atau massal. Namun akibat dari tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa orang, baik dalam jumlah kecil atau massal secara tidak langsung. Misalnya, korupsi yang dilakukan terhadap dana bantuan korban bencana alam, dimana rakyat yang seharusnya berhak atas bantuan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidup saat terjadi bencana alam, justru tidak dapat terpenuhi, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan atau terserang penyakit yang dapat membahayakan keselamatan hidupnya.<sup>30</sup>

Penanggulangan pelaku tindak pidana korupsi merupakan suatu yang berkaitan terhadap revolusi mental bagi masyarakat Indonesia, hal ini bukan sekedar menangani penegakan hukum yang sifatnya represif dan preventif. Penanggulangannya adalah masyarakat harus menjadi suatu landasan untuk membentuk yang namanya kebijakan. Kerusakan yang diakibatkan oleh korupsi sifatnya lokal yang berdampak dirasakan oleh banyak negara maju maka bahaya yang diakibatkan oleh korupsi bersifat multidimensi.<sup>31</sup>

Salah satu upaya untuk memerangi korupsi bencana adalah memberikan sanksi berat kepada para pelaku. Terlepas dari usulan penerapan hukuman mati seperti yang tengah dipertimbangkan pimpinan KPK, hukuman berat bisa menjadi salah satu cara agar muncul efek jera. Hukuman penjara maksimal hingga pemiskinan akan membuat siapa pun berpikir ulang untuk menyalahgunakan bantuan bencana. Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sudah membuka ruang itu.<sup>32</sup>

Perkara tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, Hakim memiliki beberapa pertimbangan.

Terdakwa Juliari Peter Batubara didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1909 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan tersebut, antara lain:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
2. Menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa, pegawai negeri adalah meliputi antara lain orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, atau daerah. Terdakwa Juliari Peter Batubara adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara, sehingga merupakan Pegawai Negeri.
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah meliputi antara lain Menteri, sedangkan terdakwa Juliari Peter Batubara adalah Menteri Sosial RI dalam Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, sehingga merupakan Penyelenggara Negara. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang RI Nomor

<sup>30</sup> Dwi Atmoko, Dan Amalia Syauket. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*. Jurnal, 11(2). Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal. 186.

<sup>31</sup> B. Arief. (2008). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 69.

<sup>32</sup> Indonesia Corruption Watch, *Op. Cit.*



31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka telah terbukti bahwa terkait dengan penunjukan PT. Pertani (Persero) dan PT. Mandala Hamonangan Sude sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako untuk Penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial RI Tahun 2020, penunjukan PT. Tiga Pilar Agro Utama dan penunjukan penyedia lainnya sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci di atas, terdakwa melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono terbukti telah menerima *fee* berupa uang dari saksi Harry Van Sidabukke selaku penanggung jawab kegiatan PT. Pertani (Persero) dan PT. Mandala Hamonangan Sude sejumlah Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah), dari saksi Adrian Iskandar Maddanatja selaku penanggungjawab kegiatan PT. Tiga Pilar Agro Utama sejumlah Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan dari para penyedia lainnya sejumlah Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah). sehingga uang yang diterima terdakwa seluruhnya sejumlah Rp32.482.000.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), maka unsur menerima hadiah telah terpenuhi.

Terbukti, bahwa terdakwa sejak awal telah mengetahui hadiah berupa uang yang diterimanya tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah berbuat sesuatu *in casu* merekomendasikan atau mengarahkan nama-nama perusahaan penyedia agar ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Kornitmen (PPK) sebagai penyedia dalam pengadaan Bansos Sembako dalam Rangka Penanganan COVID-19 Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI, sekalipun perusahaan-perusahaan tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penyedia.

Perbuatan tersebut sesungguhnya bukan merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan terdakwa sebagai Menteri Sosial RI selaku pegawai negen atau penyelenggara negara, sehingga bertentangan dengan:

1. Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang Berbunyi Angka (1) : Setiap Penyelenggara Negara Berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Angka (6) : Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 7 ayat 1 huruf h Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa, para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mengetahui etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

Unsur patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, telah terbukti pada perbuatan terdakwa.

Fakta-fakta hukum dalam persidangan, menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan pelaksanaan dari satu kerja sama yang sedemikian erat antara terdakwa selaku orang yang melakukan/pleger dengan saksi Adi Wahyono dan saksi Matheus Joko Santoso sebagai orang yang turut serta melakukan/medepleger. Dengan demikian secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang.

Unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezeite handeling*). Pasal 64 ayat (1) KUHP rumusannya, berbunyi:

Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang ditetapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, karena perbuatan tersebut timbul dari satu niat atau kehendak dari terdakwa, selain Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono dan perbuatan tersebut sama jenisnya yaitu penerimaan sesuatu berupa uang oleh terdakwa melalui saksi Matheus Joko Santoso dan saksi Adi Wahyono, serta perbuatan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama, oleh karenanya dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Dengan demikian, dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Uang Pengganti. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dan mengadili sebagai Berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juliari Peter Batubara, Terbukti secara sah dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara 12 tahun (dua belas) dan Pidana denda sejumlah Rp500.000.000.00, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada

Terdakwa Untuk Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp14.597.450.000.00, (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menjatuhkan Pidana Tambahan Kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk di pilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Putusan di atas Berdasar Pada Pertimbangan Hakim Dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) kesatu *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain sanksi, meningkatkan pengawasan dan tata kelola dana bencana juga jadi kebutuhan penting. Jangan karena dalih bencana, semua pengadaan dan kegiatan dibuat serba tertutup. Pemerintah bisa belajar dari lembaga atau kelompok masyarakat yang secara swadaya mengumpulkan dan menyalurkan bantuan setiap kali terjadi bencana. Secara rutin dan terbuka mereka mengumumkan donasi dan penggunaannya.<sup>33</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi, meliputi langkah pencegahan seperti pengawasan ketat terhadap pengadaan barang dan jasa, peningkatan akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dan lembaga anti-korupsi dalam proses penanganan penegakan bencana. Selain itu, langkah penindakan juga diperlukan, termasuk hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dan upaya pemulihan hak-hak korban. Kebijakan lainnya, berupa ganti rugi, restitusi, atau kompensasi.
2. Penerapan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dana bencana alam dalam kasus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara,

<sup>33</sup> Indonesia Corruption Watch, *Op. Cit.*



antara lain pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang apabila tidak dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, harta bendanya dirampas untuk menutupi kerugian negara. Apabila harta bendanya tidak cukup, maka diganti pidana penjara. Pidana tambahan lainnya, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

## B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban bencana alam atas dana Pemerintah yang dikorupsi memerlukan kerjasama antarpihak, baik dari penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pemerintah Pusat, bahkan daerah. Hal ini memerlukan komunikasi, pengawasan, serta evaluasi dalam pelaksanaan, atau implementasinya, mengingat korban dalam hal ini merupakan pihak yang lemah, dan dapat dirugikan apabila dalam perlindungannya diintervensi oleh pihak-pihak, maupun kepentingan tertentu.
2. Banyaknya kasus korupsi dana bencana alam disebabkan masih ada celah, dan beberapa titik rawan dalam penyalurannya, terlebih khusus pada pengadaan barang, serta jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu melakukan pengawasan melekat pada setiap program Pemerintah yang mana pelaksanaannya berkaitan dengan pemberian, atau penyaluran dana bencana alam, tidak terkecuali mulai dari Pemerintah Pusat itu sendiri, hingga ke sasaran, maupun tempat dana bencana tersebut diberikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alatas, Syed Hussein. 1986. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S.
- Anggono, Bayu Dwi. (2010). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Arief, B. (2008). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bondan, Gandjar Laksamana Bonaprapta. *Tindak Pidana Korupsi Dan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Pusat Edukasi Antikorupsi.
- Marlina, Dan Zuliah, Azmiati. (2015). *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad., Ali 1993. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, W. J. S., Dan Wojowasito, S. 1982. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Penerbit Hasta.
- Pranta, Adi Narta. (2016). *Penerapan HTN Darurat Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Nur. (2021). *Rancang Bangun Situs Web Penggalangan Dana Bencana Alam Dengan Algoritma K-means Framework Laravel*. Jakarta: Politeknik Negeri.
- RI, BPK. *Dana Siap Pakai Untuk Penanganan Bencana*.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, Dan Tjitrosoedibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widowaty, Yeni. (2011). *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

### Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Memberikan Penanganan Pandemi Covid-19.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
- Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
- Peraturan BNPB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

### Jurnal, Artikel, Dan Sumber-Sumber Lain-Lain

- Alfian, A. (2015). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Legal Protection Against Crime Victims Of Human Trading*. Jurnal, 9(3).
- Atmoko, Dwi, Dan Syauket, Amalia. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*. Jurnal, 11(2). Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Fockema, Andreae S. J. 1951. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. Jakarta: Groningen.
- Dictionary, Webster Student. 1960.
- Prasetyo, R. Julio. (2019). *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana*. Jurnal, 2(3).
- Sepdiandoko, Yosephus Ary. (2017). *Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana Sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau Dari Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jurnal, 5(5).

- Syarifah, Hani, Dkk. (2020). *Kapabilitas BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan*. Jurnal, (2).

### Sumber-Sumber Internet

- Angkasa. (2013). *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Viktimologi*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Pukul 11.47 WITA.
- Mubarok, F. *KPK Petakan Titik Rawan Praktik Korupsi Di Tengah Pandemi Covid-19*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Pukul 12.40 WITA.
- Prasetyo, Puji. (2024). *Penguatan Kapasitas Pendanaan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi Melalui Skema Pooling Fund*. Diakses Tanggal 19 Juni 2025, Pukul 10.07 WITA.
- Watch, Indonesia Corruption. (2019). *Korupsi Bencana, Bencana Korupsi*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2025, Pukul 10.09 WITA.